KEUNTUNGAN AGEN BUKALAPAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA AGEN BUKALAPAK DI GRUMBUL PEKUNCEN LOR KECAMATAN KARANGLEWAS

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
NAJID AN
1423202030

HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Najid'An

Nim : 1423202030

Jenjang : S1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "Keuntungan Agen Bukalapak Perspektif Hukum Islam pada Agen Bukalapak di Grumbul Pekuncen Lor Kecamatan Karanglewas" ini secara keselutuhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, Juni 2019

Najid'An

NIM.1423202030

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Keuntungan Agen Bukalapak Perspektif Hukum Islam pada Agen Bukalapak di Grumbul Pekuncen Lor Kecamatan Karanglewas

Yang disusun oleh **NAJID AN (NIM. 1423202030)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **26 Juni 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III

H. Shofiyullah, Lc., MA.
NIP. 19711003 200701 1 015

Purwokerto, 03 Juli 2019

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Najid'An, Nim: 1423202030 yang berjudul:

"KEUNTUNGAN AGEN BUKALAPAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA AGEN BUKALAPAK DI GRUMBUL PEKUNCEN LOR"

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 17 Juni 2019
Pembimbing

H.Shofiyullah, M.A
NIP.19711033 200701 1 015

MOTTO

"No human are perfect without trials,
just as gems cannot be sharpened without friction"

"Manusia tidak ada yang sempurna tanpa cobaan,
seperti halnya permata tidak akan bisa di asah tanpa gesekan."

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa Syukur kepada Allah SWT. dan ketulusan hati, penulis mempersembahkan penelitian ini kepada orang-orang yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan.

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Durat dan Ibu Yatimah. Terimakasih selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril dan materiil. Semangat yang begitu menggebu-gebu agar anak tercinta cepat wisuda dan tidak lelah juga selalu memberikan doa tanpa doa kalian skripsi ini mungkin tidak pernah selesai.
2. Teruntuk kakak-kakak saya mba Lela dan mba Isna. Mba Lela selalu memberikan motivasi agar selalu semangat mencapai cita-cita dan mba Isna selalu memberikan uang untuk keperluan-keperluan selama saya bermain dan berkuliah.
3. Terimakasih Teman-Teman HES A 2014 yang telah berjuang bersama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto dan selalu memotifasi untuk tetap semangat.
4. Terimakasih kepada keluarga besar MABES (Mahluk bebas dan santai) yang selalu menemani berdiskusi dikala kehabisan ide.

IAIN PURWOKERTO

KEUNTUNGAN AGEN BUKALAPAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA AGEN BUKALAPAK
DI GRUMBUL PEKUNCEN LOR KECAMATAN KARANGLEWAS

NAJID'AN
NIM:1423202030

ABSTRAK

Internet memberikan berbagai fasilitas bagi penggunanya. Salah satunya adalah fasilitas sebagai media jual beli. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai ladang berbisnis. Bisnis *online* dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi maupun website yang tersedia di internet semisal Bukalapak. Di fitur Bukalapak ada istilah yang dinamakan agen Bukalapak. Setip orang yang ingin menjalankan bisnis dengan Bukalapak bisa menjadi seorang Agen yang sering disebut sebagai Agen Bukalapak. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik pengambilan keuntungan Agen Bukalapak di Geumbul Pekuncen Lor dan bagaimana hukum dari keuntungan Agen Bukalapak jika ditinjau secara Hukum Islam. Metode Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi . Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perolehan keuntungan Agen Bukalapak di Grumbul Pekuncen Lor ada dua bentuk pengambilan Keuntungan. 1)Komisi dan Margin Penjualan di dalam prakteknya terdapat akad *Wakalah bil Ujrah* , 2)*Cashback* dan Margin Penjualan di dalam prakteknya terdapat akad jual beli. Kedua akad diperbolehkan dalam Islam selama bisa memenuhi rukun dan syaratnya.

Kata Kunci: *Agen Bukalapak, Keuntungan, Jual beli*

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	baʿ	B	Be
ت	taʿ	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khaʼ	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ẑal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	raʿ	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭaʿ	ṭ	te (dengan titik di bawah)

IAIN PURWOKERTO

ظ	ẓaʿ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…. ‘….	Komater balikkeatas
غ	gain	G	Ge
ف	faʿ	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
هـ	haʿ	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yaʿ	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vokal panjang.

IAIN PURWOKERTO

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fatḥah	fatḥah	A
ـِـ	Kasrah	Kasrah	I
ـُـ	Ḍammah	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fatḥah dan*ya'*	Ai	a dan i	بينكم	*Bainakum*
Fatḥah dan *Wawu*	Au	a dan u	يوما	*Yauman*

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambingnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Conto تجارة ditulis *tijārotan*
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh يحيا ditulis *yahyā*
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh ضَّالِّين ditulis *ḍōllīn*
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh تقتلو ditulis *taqtulū*

C. Ta' Marbūṯah

IAIN PURWOKERTO

1. Bila di matikan, ditulis h:

وكلة	Ditulis *wakalah*
اجارة	Ditulis *ijārah*

2. Bila di hidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمةالله	Ditulis *ni'matullāh*

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan *h* (h).

   Contoh:

روضةالاطفال	*Rauḍah al-aṭfāl*
المدينةالمنوّرة	*Al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis *mutaáddidah*
عدّة	Ditulis *‘iddah*

E. Kata SandangAlif + Lām

1. Biladiikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis al-ḥukm
القلم	Ditulis al-qalam

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis as-Samā´
الطارق	Ditulis aṭ-ṭāriq

IAIN PURWOKERTO

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhiratau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis *syai´un*
تأخذ	Ditulis *ta’khużu*
أمرت	Ditulis *umirtu*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT. Yang telah member kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "KEUNTUNGAN AGEN BUKALAPAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA AGEN BUKALAPAK DI GRUMBUL PEKUNCEN LOR KECAMATAN KARANGLEWAS", shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Selesainya skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dansaran dari semua pihak yang ditunjukkan antara lain kepada:

1. Bapak Dr.Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
2. Bapak Dr.Supani,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Bapak Dr. Hj. Nita Triana, M.Si, selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Bapak Bani Syarif M, LL.M., M.Ag, selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Bapak Agus Sunaryo,M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Bapak H.Shofiyullah ,M.A, selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan motifasi dalam pembuatan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.
9. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
10. Segenap Staff Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Amin.

Purwokerto, 15 Juni 2019

Penulis

Najid An

Nim:1423202030

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PENGESAHAN iii
NOTA DINAS PEMBIMBING iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
E. Telaah Pustaka 10
F. Sistematika Pembahasan 12
BAB II AKAD-AKAD DALAM FIQH MUAMALAH
A. Pngertian Akad 14
1. Definisi Akad 14
2. Rukun Akad 16
3. Syarat Akad 18
B. Macam-macam Akad 20
1. Akad Jual Beli 20
2. Akad *Ijarah* 26
3. Akad *Wakalah* 32
4. Akad *Wakalah bil-ujrah* 38
C. Jual Beli *Online* 42

IAIN PURWOKERTO

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 44
B. Subjek dan Objek Penelitian 44
C. Lokasi Penelitian 45
D. Waktu Penelitian..... 45
E. Sumber Data 46
F. Tehnik Pengumpulan Data 46
G. Tehnik Analisis Data 47

BAB IV AKAD DALAM JUAL BELI DI AGEN BUKALAPAK

A. Gambaran Umum 51
1. Lokasi Penelitian..... 51
2. Sejarah Bukalapak 52
3. Jual Beli di Agen Bukalapak 53
B. Praktik pengambilan keuntungan Agen Bukalapak..... 57
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan keuntungan Agen Bukalapak di Grumbul Pekuncen Lor 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 72
B. Saran-saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Riset Individual
3. Surat Keterangan Penelitian
4. Foto-foto Dokumen lampiran
5. Usulan menjadi Pembimbing
6. Surat pernyataan kesediaan pembimbing
7. Surat keterangan lulus mengikuti seminar proposal
8. Blanko bimbingan skripsi
9. Surat keterangan lulus seminar proposal
10. Surat keterangan Lulus Ujian Komprehensif
11. Surat Keterangan Rekomendasi Munaqasyah
12. Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
13. Sertifikat-Sertifikat

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang bersifat *universal* yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara material maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain. Dalam berinteraksi sebagaimana di atas seringkali melakukan interaksi antara satu dengan lainnya. Salah satu bentuk contoh bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa untuk berinteraksi dengan manusia yang lainnya yakni salah satunya adalah dengan cara berdagang, dimana di dalam ajaran Islam sendiri dikenal dengan istilah muamalah.[1]

Konsep muamalah merupakan suatu konsep yang mengatur hubungan baik antara sesama manusia yang bertujuan menjaga hak hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi. Konsep tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh Islam dalam bentuk syariat yang memuat berbagai hukum yaitu halal, haram, mubah dan makruh. Didalam hukum tersebut terdapat prinsip-prinsip Islam dalam kaitanya dengan kehidupan. Baik kaitanya dengan hubungan kepada Alloh maupun hubunganya dengan manusia jika manusia sudah melupakan adanya syariat tersebut, mereka cenderung akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencukupi kebutuhanya dan cenderung hanya menuruti hawa nafsu. Untuk itu diperlukan adanya rambu-

[1] Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 37.

rambu kehidupan manusia yang dapat menuntun dalam bermuamalah. Rambu-rambu tersebut ialah fikih muamalah.

Muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, syariat muamalah diturunkan Allah hanya dalam bentuk yang global dan umumnya saja, dengan mengemukakan berbagai persepektif dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara manusia.[2] Tujuan dari muamalah sendiri yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman, yang tidak dibayangi kelaparan dan kehawatiran, terwujudnya keadilan dan keamanan, menyusup jiwa gotong royong, persaudaraan, tukar menukar manfaat, tiada lagi cara-cara monopoli dan cara-cara yang menjadikan harta bergilir di antara orang-orang kaya.[3]

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, berbagai cara ditempuh manusia untuk memenuhi kebutuhan untuk melangsungkan kehidupannya dari hal tersebut kemudian melahirkan perikatan atau perjanjian yang dalam syariat Islam disebut aqad. Bentuk-bentuk perjanjian atau perikatan (aqad) yang telah diatur dalam syariat Islam ataupun dalam hukum perdata diantaranya jual beli dan sewa-menyewa. Menurut hukum Islam, jual beli terjadi karena kehendak antara kedua cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan

IAIN PURWOKERTO

[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. viii.
[3] Ahmad Muhammad al-Assali dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 178.

menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam. [4]

Untuk mencapai tujuan kehidupan manusia tidak lepas dari pemenuhan kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan manusia ini merupakan kewajiban dari agama, maka dari itu harus tetap dalam aturan-aturan Islam. Salah satu cara yang dianjurkan Islam, yakni dengan jalan perdagangan. Seperti dalam Surat *Al-Baqarah* ayat *275:*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[5]

[4] Husein Shaharah Siddiq dan Muhammad adh Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Visi Insam Publishing, 2005), hlm. 14.

[5] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm.58.

dan Surat *An Nisa* ayat *29:*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[6]

Ayat tersebut berisi tentang anjuran untuk jual beli.[7] Jual beli menurut bahasa yang artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar . Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) digunakan dalam pengertian yang sama. Perdagangan atau jual beli menurut bahsa berarti *al-bai'*, *al-tijārah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah swt. Berfirman :

تَبُورَ لَنْ تِجَارَةً يَرْجُونَ وَعَلَانِيَةً

"Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi."[8]

Jual beli dalam Islam terdapat rukun dan syarat untuk terciptanya akad yang sah antar keduanya (penjual dan pembeli). Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Syarat adalah Hal yang harus dipenuhi atau dimiliki

IAIN PURWOKERTO

[6] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm.107.

[7] Wulandari, Diniarti Novi, *Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syariah Pada Marketplace Bukalapak. Com.* (*Jmm Unram-Master Of Management Journal* 6.1 , 2017).

[8] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm.620.

atau dilakukan seseorang sebelum mendapatkan hak nya. Tanpa memenuhi ketentuan/perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah. Jadi jika rukun dan syarat dipenuhi maka sah lah jual beli yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Namun jual beli pun dalam Islam terbagi dalam bermacam-macam jenis dan mempunyai kriteria dan aturannya masing-masing. Ditinjau dari segi benda yang dijadiakan objek jual beli.[9]

Di era globalisasi seperti saat ini, tingkat kemajuan teknologi baik secara sadar maupun tidak, telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang perniagaan atau jual beli. Internet memberikan berbagai fasilitas bagi penggunanya. Salah satunya adalah fasilitas sebagai media jual beli. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai ladang berbisnis. Bagi pebisnis *online*, internet merupakan media untuk mencari keuntungan berupa materi. Caranya tentu dengan mengoptimalkan kegunaan dari intenet itu sendiri.[10]

Bisnis online dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi maupun website yang tersedia di internet semisal Bukalapak. Bukalapak merupakan salah satu perusahaan pasar daring (*online marketplace*) terbesar di Indonesia. Sebagai pasar Bukalapak tidak memproduksi barang untuk dijual kepada calon pembeli, melainkan hanya menyediakan media bagi para pelapak yang ingin memiliki lapak di mana mereka bisa menawarkan produk kepada calon pembeli. Dengan kata lain operasi bisnis Bukalapak bersifat konsumen ke

IAIN PURWOKERTO

[9] Lesi Agisni, *Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. (Banten: Diss. UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017).

[10] Mulya Gustina, *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas online melalui media Bukaemas di Bukalapak* (Surabaya: Diss. UIN Sunan Ampel, 2018).

konsumen (*customers to customers/c2c*). Dengan jumlah karyawan lebih dari 1000 dan pengunjung lebih dari 25 juta di tahun 2017, Bukalapak menjadi perusahaan pasar daring terbesar di Indonesia. Seperti yang tertulis di dalam artikel berita Pikiran Rakyat, Bukalapak berhasil memperoleh penghargaan internasional.[11]

Di fitur Bukalapak ada istilah yang dinamakan agen Bukalapak, agen Bukalapak adalah penjual semua produk yang ada di Bukalapak secara *offline*. Agen di sini bertindak sebagai wakil dari perusahaan Bukalapak, di mana agen menjual barang-barang yang ada di Bukalapak secara langsung. Jadi ketika ada pembeli membeli di agen Bukalapak, agen tersebut melakukan transaksi dengan pembeli untuk melakukan jual beli barang yang ada di Bukalapak. Selain itu agen juga bisa bertindak sebagai non agen dengan dia membelikan kebutuhan pembeli tidak melalui fitur agen Bukalapak.

Agen memperoleh keuntungan dari hasil berjualan dengan perolehan keuntungan dari komisi yang diberikan agen Bukalapak karena sudah ikut serta menjual barang-barang yang ada di Bukalapak. Perolehan keuntungan agen yang lain yaitu di mana ketika agen membeli barang tanpa menggunakan fitur agen Bukalapak, agen bisa memperoleh keuntungan melalui *Cashback* dari sebuah pembelian barang. *Cashback* adalah bentuk potongan harga jual untuk pelanggan, yang perlakuannya di belakang, dan dalam bentuk sejumlah rupiah. Perlakuan potongan dibelakang maksudnya setelah pembelian melakukan pembayaran tunai

IAIN PURWOKERTO

[11] Raditia Yudistira Sujanto, *CSR Internal Manajemen Bukalapak Sebagai Bentuk Investasi Sosial Dan Peningkatan Kualitas Komunikasi Sosial Internal Perusahaan* (Komunikatif 6.2, 2018), hlm. 149-164.

ataupun down payment (untuk pembelian kredit) dan kadang disertai syarat tertentu.[12]

Agen Bukalapak memperoleh keuntungan dalam bentuk perolehan keuntungan ada dua bentuk perolehan yaitu dalam bentuk Komisi dan dalam bentuk *Cashback*. Agen bukalapak hanya bisa menggunakan salah satu bentuk perolehan keuntungan dalam setiap transaksinya.

Dibandingkan beberapa perusahaan pasar daring yang ada di Indonesia, Bukalapak merupakan perusahaan yang di dirikan oleh orang dalam negeri yaitu achmad zaki sedangkan beberapa perusahaan pasar daring di Indonesia dimiliki perusahaan asing. Selain itu Bukalapak juga merupakan perusahaan pasar daring pertama yang menerapkan program yang memungkinkan individu atau pemilik toko atau warung untuk menjadi mitra dalam menjual berbagai produk yang ada di Bukalapak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang keuntungan agen Bukalapak yang mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Untuk membahas hal tersebut penulis mengambil sebuah judul "**KEUNTUNGAN AGEN BUKALAPAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA AGEN BUKALAPAK DI GRUMBUL PEKUNCEN LOR KECAMATAN KARANGLEWAS"**

IAIN PURWOKERTO

[12] Heni Puji Lestari, *Analisis Peranan Cashback Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Umur Piutang Pada Cv. Master Mat Surabaya Equity* 2.3 (2016), hlm.400.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dan memahami skripsi yang berjudul **"KEUNTUNGAN AGEN BUKALAPAK PERESPEKTIF HUKUM ISLAM PADA AGEN BUKALAPAK DI GRUMBUL PEKUNCEN LOR KECAMATAN KARANGLEWAS"** maka penulis akan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan judul tersebut:

1. Agen yaitu seorang wakil yang bertindak untuk dan atas nama produsen, dalam hubunganya dengan pemasaran atau penjualan produk yang bersangkutan. Seorang agen secara hukum yang mewakili produsen dan oleh karenanya tidak terikat dalam hak dan kewajiban atas kontrak yang dibuatnya atas nama produsen.[13]
2. Komisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia komisi berarti imbalan atau uang persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang telah diberikan.[14]
3. *Cashback* adalah bentuk potongan harga jual untuk pelanggan, yang perlakuannya di belakang, dan dalam bentuk sejumlah rupiah. Perlakuan potongan dibelakang maksudnya setelah pembelian melakukan pembayaran tunai ataupun down payment (untuk pembelian kredit) dan kadang disertai syarat tertentu.

IAIN PURWOKERTO

[13] Susanti Adi Nugraha, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan praktik penerapanya* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.79.

[14] Saepul Amri, *Pengaruh komisi agen terhadap produktivitas kerja agen asuransi jiwa syariah (studi kasus di Prudential Syariah cabang Semarang)* (Semarang: Diss. IAIN Walisongo, 2013)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengambilan keuntungan pada Agen Bukalapak ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengambilan keuntungan Agen Bukalapak ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian hingga penulisan skrispi ini yaitu:

   a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktik transaksi akad yang terjadi pada transaksi jual beli melalui agen Agen Bukalapak.
   b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik transaksi akad jual beli melalui agen Bukalapak.

2. Manfaat Penelitian

   Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

   a. Manfaat Praktis

      Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik terhadap praktik transaksi akad Jual beli melalui Agen Bukalapak.

   b. Manfaat Teoritis

      Untuk mengetahui kepastian hukum Islam mengenai terhadap praktik transaksi akad pada jual beli melalui agen Bukalapak.

IAIN PURWOKERTO

E. Telaah Pustaka

Dalam membahas permasalahan ini maka penulis akan menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan akad-akad dalam fikih muamalah dan buku-buku lain yang mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya.

Skripsi" Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas online melalui media Buka emas di Bukalapak"oleh Mulya Gustina Universitas Islam Negeri SunanAmpel Surabaya. Membahas tentang jual beli emas secara tidak tunai melalui fitur Buka Emas di Bukalapak. Hasil dari penelitian ini yaitu jual beli emas secara tidak tunai terdapat 2 pendapat yaitu: Dilarang dan boleh. Ulama yang melarang, berpendapat bahwa emas dan perak adalah *tsāman* (harga, alat pembayaran dan uang), yang tidak boleh dipertukarkan tangguh atau secara tidak tunai, karena hal itu menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun tidak tunai asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai *tsāman* (harga, alat pembayaran dan uang), melainkan *sil'ah* (barang). Jual beli emas secara online termasuk kedalam jual beli salam.

IAIN PURWOKERTO

Skripsi "Pengaruh dari berbagai karakteristik e-commerce (bukalapak. com) terhadap kepercayaan dan performa kepercayaan konsumen di Kota Semarang." Oleh Aziz M.Z.S Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Membahas tentang aspek yang mempengaruhi kepercayaan pada sebuah perusahaan e-commerce seperti reputasi, ukuran perusahaan, kualitas informasi, keamanan transaksi, komunikasi, economic feasibility, dan WOM terhadap kemungkinan dampak yang terjadi pada kepercayaan konsumen. Hasil dari

penelitian ini menyatakan bahwa reputasi,ukuran perusahaan, kualitas informasi, komunikasi, dan WOM tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan pengguna bukalapak.com di Kota Semarang. Sedangkan keamanan transaksi, *economic feasibility,* dan Kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepercayaan pengguna bukalapak.com di Kota Semarang.

Jurnal ”CSR Internal Manajemen Bukalapak Sebagai Bentuk Investasi Sosial Dan Peningkatan Kualitas Komunikasi Sosial Internal Perusahaan” Oleh Raditia Yudistira Sujanto Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Membahas tentang program-program CSR di internal manajemen Bukalapak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Bukalapak sebagai perusahaan bisnis yang berbasis daring dengan fokus pada pemberdayaan UKM di Indonesia ternyata juga mengedepankan kesejahteraan aset terpenting perusahaan yaitu para karyawannya.

Jurnal “Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam” Oleh Azhar Muttaqin Universitas Muhamadiyah Malang. Membahas tentang landasan hukum afiqhiyah (ilmu hukum Islam) belajar untuk menjadi dasar filosofi normatif dan praktis bagi mereka yang ingin mengejar transaksi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Akibat perkembangan teknologi informasi saat ini, mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli. *E-commerce* secara esensial merupakan praktek jual beli yang memiliki kesamaan fundamental dengan bai’ as-salam. Karena yang menjadi dasar hukum e-commerce adalah aturan negara dimana transaksi

IAIN PURWOKERTO

itu dilakukan, maka bisa jadi ditemukan adanya pembolehan transaksi terhadap komoditas yang dilarang oleh agama.

Dari uraian telaah pustaka diatas maka perbedaan dengan penelitiaan tersebut, penulis meniliti bagaimana Agen Bukalapak memperoleh keuntungan, sedangkan persamaan dengan penelitian tersebut membahas tentang jasa layanan Jual Beli *Offline* ataupun *Online*.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup uraian tentang pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori penelitian yang memuat pembahasan tentang konsep hukum Islam mengenai akad-akad muamalah seperti akad jual beli, *ijārah*, akad *wakalah* dan akad *wakalah bil-ujrah*.

IAIN PURWOKERTO

Bab ketiga, memuat uraian tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi tentang penyajian data hasil penelitian, meliputi data wawancara dengan pembeli dan Agen Bukalapak.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

IAIN PURWOKERTO

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan terhadap keuntungan Agen Bukalapak perspektif hukum Islam pada Agen Bukalapak di Grumbul Pekuncen Lor kecamatan Karanglewas. Adapun dalam penelitian yang di lakukan, perolehan keuntungan Agen Bukalapak di Grumbul Pekuncen Lor ada dua cara pengambilan keuntungan, yaitu :

1. Perolehan keuntungan dari Komisi dan Margin penjualan.

   Agen Bukalapak yang sudah terdaftar di Bukalapak berarti menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan Bukalapak. Dari persetujuan tersebut di dalamnya terdapat akad *Wakalah* yaitu kedudukan Agen Bukalapak yang terdaftar di Bukalapak merupakan wakil dari Bukalapak untuk ikut serta menjual semua produk yang ada di Bukalapak. Perolehan keuntungan yang diberlakukan di Bukalapak untuk Agen Bukalapak yaitu ketika Agen memperoleh komisi setelah menyelesaikan transaksi penjualan barang dengan konsumen. Adapun komisi tersebut merupakan upah untuk agen karena sudah menyelesaikan transaksi jual beli dengan konsumen. Dalam hukum Islam *wakalah* disertai dengan upah disebut *Wakalah bil-ujrah.* Dan sebagai *wakil* dari Bukalapak yang terdaftar dalam bentuk Agen Bukalapak, Agen diberi kebebasan untuk menentukan margin penjualan. Berdasarkan dari pandangan hukum Islam perolehan keuntungan yang di peroleh Agen Bukalapak melalui

IAIN PURWOKERTO

cara yang pertama ini di bolehkan. Karena tidak melanggar aturan dalam hukum Islam.

2. Perolehan keuntungan dari *Cashback* dan Margin Penjualan.

Agen Bukalapak memperoleh *Cashback* setelah menyelesaikan transaksi penjualan barang dengan konsumen. Perolehan keuntungan dengan bentuk seperti ini diluar dari ketentuan yang berlaku di Bukalapak untuk Agen, karena jika menjadi Agen Bukalapak maka tidak bisa memperoleh *Cashback*. *Cashback* yang sebenarnya ialah untuk pengguna non Agen. Sehingga Agen Bukalapak membuat akun lain yang tidak terdaftar sebagai Agen Bukalapak yang kemudian di gunakan untuk memperoleh keuntungan *Cashback* tersebut. Pada dasarnya Agen Bukalapak dalam praktik ini bertindak atas dirinya sendiri melakukan jual beli dengan konsumen dan jual beli dengan Bukalapak. Jual beli dengan konsumen dalam praktik ini Agen Bukalapak memperoleh margin keuntungan dari jual belinya dengan konsumen. Sedangkan jual beli antara Agen Bukalapak dengan Bukalapak yang nantinya barang tersebut dijual lagi kepada konsumen, Agen Bukalapak memperoleh *Cashback* dari Bukalapak. Adapun keuntungan yang di peroleh Agen dari jual beli seperti ini tidak melanggar hukum Islam.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran-Saran

1. Agen Bukalapak di Grumbul Pekuncen Lor lebih baik mempraktekan pengambilan keuntungan yang berdasar ketentuan Bukalapak saja.
2. Agen Bukalapak harus bisa menjaga kepercayaan konsumen dalam jual beli.
3. Sebagai Agen Bukalapak harus bisa mengemban amanat dalam ketentuan dan syarat yang diberikan Bukalapak.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ibnu Mas'ud, dan Zainal. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Agisni, Lesi. *Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Banten: Diss. UIN Sultan Maulana Hasanuddin. 2017.

Amri, Saepul. *Pengaruh komisi agen terhadap produktivitas kerja agen asuransi jiwa syariah (studi kasus di Prudential Syariah cabang Semarang)*. Semarang: Diss. IAIN Walisongo. 2013.

Annas, Imām Malik Ibn. *Al-Muwatha'.* Qōhiroh: Dārul khadits. 1992.

Anwar, Samsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* .Jakarta: Rineke Cipta. 1998.

As'ad, Aliy. *Tarjamah Fathul Mu'in* Vol. 2. Kudus: Menara Kudus. 1979.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama . 2009.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Dhahir, Husein Shaharah Siddiq dan Muhammad adh. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insam Publishing. 2005.

Djuwaini, Dimayudin. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Ernawan dkk, Agus. *Solusi Berasuransi Lebih Indah Dengan Syariah* Vol. I. Bandung: PT. Karya Kita. 2009.

Ghazaly dkk, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.

IAIN PURWOKERTO

Gustina, Mulya. *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas online melalui media Buka emas di Bukalapak*. Surabaya: Diss. UIN Sunan Ampel. 2018.

Hadi, Abu Azam al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo. 2017.

Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *terjemah Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal.* Jakarta: Pustaka azzam. 2006.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Hasanudin, dan Jaih Mubarak. *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2017.

https://saddamgozali.wordpress.com/2016/03/01/sejarah-bukalapak/Diakses pada tanggal 30 Juni 2019.

https://www.bukalapak.com/faq/mitra-o2o/tentang-mitra/syarat-ketentuan-mitra-bukalapak di akses tanggal 12 Desember 2018 Pukul 20.30 WIB

https://www.coursehero.com/file/p4i0guv/VISI-DAN-MISI-BUKALAPAK-Visi-Menjadionline-marketplace-nomor-1-di-Indonesia/Diakses pada tanggal 30 Juni 2019

Karim, Ahmad Muhammad al-Assali dan Fathi Ahmad Abdul. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Karim, Helmi. *Fiqh Muammalah* . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2002.

Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.

Lestari, Heni Puji. *Analisis Peranan Cashback Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Umur Piutang Pada Cv. Master Mat Surabaya Equity* 2.3. 2016.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

Manan, Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa. 1997.

IAIN PURWOKERTO

Moh. Soehadha. *Metodologi penelitian social Agama* (*kualitatif*). Yogyakarta: Teras, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya. 2001.

Musthofa dkk, Adib Bisri. *Tarjamah al-Muwatha'*. Semarang, CV Asy-syifa'. 1992.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu"amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Nawawi, Ismail. *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.

Nugraha, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan praktik penerapanya*. Jakarta:Kencana. 2012.

Runto, and Ahmad Dasuki Aly Hendiana. "*Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*." Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 3.2. 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* Vol.13, *terj. Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: Al-Ma'arif. 1987.

Sanjaya, Ridwan Sanjaya dan Wisnu. *Membangun Kerajaan Bisnis Online (Tuntunan Praktis Menjadi Pembisnis Onlin)*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2009.

Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasby ash. *Hukum-Hukum Fiqh Islam.* Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra. 2001.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama. 2012.

Suarni. *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi Pt. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makassar)*. Makasar: Universitas Alauddin. 2016.

Subekti. *Aneka Perjanjian* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1989.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

IAIN PURWOKERTO

Sujanto, Raditia Yudistira. *CSR Internal Manajemen Bukalapak Sebagai Bentuk Investasi Sosial Dan Peningkatan Kualitas Komunikasi Sosial Internal Perusahaan*. Komunikatif 6.2. 2018.

Syaukani, Imam as. *Terjemah Nailul authar* Vol. IV. Semarang;CV. Asy Syifa'. 1994.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Wulandari, Diniarti Novi. *Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syariah Pada Marketplace Bukalapak. Com.*. Jmm Unram-Master Of Management Journal 6.1. 2017.

Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh Islam wa adillatuhu* Vol. 4 . Jakarta: Gema Insani. 2011.

Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Vol. 1 . Jakarta: Gema Insani. 2010.

IAIN PURWOKERTO